

PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, PERLINDUNGAN IKLIM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 37, LD 2023/NO 714, TLD NO-, 10 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, PERLINDUNGAN IKLIM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung kelanjutan program konservasi keanekaragaman hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Aceh Singkil dan dalam rangka pencapaian program SDGs Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; Ppres No. 59 Tahun 2017; Permendes No. 21 Tahun 2020; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbup No. 22 Tahun 2018; Perbup No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 59 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Penggunaan Dana Kampung Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dengan maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana Kampung dalam mengelola konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang, bertujuan untuk pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2023;
 - Lampiran: - Hlm.